

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh suatu kajian yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditemukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.²

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Jika ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian studi kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari penelitiannya studi kasus lebih mendalam.³ Tujuan utama penelitian studi kasus adalah menghasilkan hipotesis yang kemudian dapat diuji melalui penelitian yang lebih kokoh.⁴ Oleh karena itu, peneliti bermaksud menganalisis tentang kurangnya

¹ Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 21.

² *Ibid.*, 23.

³ Suhersimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 120.

⁴ Peter dan Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 17.

pemberian nafkah banyak sebagai penyebab terjadinya kasus cerai talak di Pengadilan Agama Kab. Kediri. Hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadinya cerai talak yang dilatar belakangi masalah nafkah disebabkan karena suami tidak sanggup atas tuntutan istri yang terus menerus menuntut kurangnya nafkah yang telah diberikan oleh suami.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi bertujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun data yang diperlukan di lokasi diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan Hakim-hakim yang mengadili perkara yang sedang diteliti, juga melakukan wawancara dengan pihak lain seperti Panitera dan Kasubag Ortala. Dalam hal ini peneliti menyiapkan serangkaian pertanyaan sebagai panduan atau pedoman wawancara mendalam yang diajukan untuk menggali informasi dari para informan.

Hal ini berfungsi sebagai pedoman untuk memudahkan dalam melakukan wawancara maupun dokumentasi, sehingga peneliti dapat memperoleh data secara mendalam dan detail tentang pendapat Hakim dan Panitera terkait alasan nafkah sebagai sebab terjadinya cerai talak, mengetahui upaya Hakim serta pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam memutuskan perkara cerai talak karena alasan kurang terpenuhinya nafkah banyak. Untuk menjamin keaslian data, maka peneliti

menggunakan *note* dan *recording* untuk mencatat dan merekam setiap informasi penting yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Pengadilan Agama Kab. Kediri Jl.Sekartaji No.12 Kediri. karena di Pengadilan Agama tersebut peneliti mendapatkan data berupa berkasa perkara putusan masalah cerai talak yang diteliti.

D. Sumber Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri yang berkaitan masalah kurang terpenuhinya nafkah banyak sebagai sebab terjadinya kasus cerai talak sebagai data primer.

Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah berkas putusan perkara, karena peneliti ingin menggali tentang bagaimana pertimbangan para Hakim dalam menyelesaikan masalah kurang terpenuhinya nafkah banyak sebagai faktor penyebab kasus cerai talak pada perkara No. 2224/Pdt.G/2017/PA.Kab. Kdr, 2294/Pdt.G/2017/ PA.Kab.Kdr dan No. 1912/Pdt.G/2017/ PA.Kab.Kdr.

E. Metode Pengumpulan Data

Merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Keberhasilan penelitian sebagian besar bergantung pada teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh data-data yang objektif dan sesuai dengan realita, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Cara yang digunakan untuk memperoleh data secara lisan serta untuk menghimpun data sosial, terutama untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dan cita-cita seseorang.⁵

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Hakim yang mengadili perkara yang sedang diteliti, selain kepada Hakim peneliti juga mewawancarai Panitera yang tujuannya untuk memperoleh data secara lengkap dan valid mengenai alasan nafkah sebagai sebab terjadinya cerai talak, mengetahui ketentuan kadar nafkah, mengetahui upaya Hakim serta pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak yang disebabkan kurangnya pemberian nafkah banyak tersebut.

b. Dokumentasi

Suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan

⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 118.

perkiraan. Dalam hal ini peneliti mengambil data-data berupa berkas putusan perkara cerai talak dengan alasan nafkah di Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun 2017 sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

F. Analisis data

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.⁶ Adapun yang dimaksud dengan analisis data ialah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jelas dimengerti duduk perkaranya.⁷

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dalam penelitian ini melalui tiga cara, yaitu:

a. Reduksi Data

Suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.⁸

Data yang direduksi meliputi data-data hasil observasi yang berkaitan dengan penyebab terjadinya cerai talak di Pengadilan Agama Kab. Kediri, dan kesimpulan dari data yang diperoleh dengan hasil

⁶ Ibid., 209.

⁷ Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

⁸ Emzir, *Metode Penelitian Analisis Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), 130.

wawancara adalah penyebab utama dari terjadinya kasus cerai talak karena masalah nafkah adalah istri yang merasa kurang dan terus menuntut kurangnya nafkah pemberian suami.

b. Penyajian Data atau Paparan Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar data, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan adalah dengan teks bersifat naratif.⁹ Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga tergambarkan kaitan satu dengan yang lain. Maka dengan penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹⁰

Adapun cara penyajian datanya, dilakukan dengan cara menuangkan permasalahan cerai talak karena nafkah dari berkas putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri dan hasil wawancara dengan beberapa pihak pada bab paparan data sedemikian rupa.

c. Menarik Kesimpulan

Merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti setelah mengumpulkan dan menganalisis data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

⁹ Limas Dodi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pusaka Ilmu, 2015), 242.

¹⁰ Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan* (Bandung: PT Refiak Aditama, 2014), 156.

Temuan tersebut berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹¹

Dalam hal ini peneliti menemukan fakta bahwa terjadinya cerai talak di Pengadilan Agama Kab. Kediri bukan disebabkan karena suami sudah tidak mampu memberikan nafkah, melainkan istri yang terus menuntut kurangnya nafkah yang sudah suami berikan, dan kasus ini sering terjadi dikalangan masyarakat yang berpendapatan menengah kebawah.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Maka peneliti perlu melakukan pengecekan keabsahan data. Adapun langkah yang dilakukan adalah:

a. Ketekukan Dalam Pengamatan

Hal ini dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci, selanjutnya peneliti melakukan pengamatan dengan teliti dan berkesinambungan terhadap hal-hal yang menonjol kemudian menelaah secara rinci agar mudah dipahami.¹²

Pada tahap ini peneliti terlebih dahulu berusaha untuk mencari faktor utama terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten

¹¹ Dodi, *Metode Penelitian.*, 242-243.

¹² M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 321.

Kediri, dari situ peneliti mendapatkan data berupa rekapitulasi faktor-faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun 2017. Dari data tersebut peneliti menemukan suatu fakta bahwa nafkah adalah faktor dominan terjadinya perceraian dan yang membuat peneliti tertarik adalah masalah nafkah yang menjadi alasan suami untuk mengajukan cerai talak, padahal yang sering terjadi di lapangan masalah nafkah selalu diajukan oleh istri pada kasus cerai gugat.

b. *Tringulasi*

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang di luar data sebagai pembanding terhadap data itu.¹³ Yang tujuannya untuk mengetahui secara utuh kesamaan atau perbedaan pandangan, pendapat atau pemikiran terkait masalah yang diteliti. Sehingga dengan demikian dapat diketahui kebenaran dari data yang diperoleh tersebut

Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil wawancara kepada para Hakim yang mengadili perkara dengan wawancara kepada Panitera. Selain membandingkan hasil wawancara, peneliti juga membandingkan hasil wawancara dengan berkas putusan perkara yang sedang diteliti.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), 178.